



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 32 / Pdt / 2012 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Januari 2012 nomor 32 / Pdt / 2012 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

P A T I M A H ;

Alamat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIDEM SRI RAHARDJO, SH. dan ADE EVA YUNI WINTHYA, SH. Pengacara pada Pengacara dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, SH. & REKAN, alamat di Jalan Beringin Nomor 7 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2011 ;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

M E L A W A N :

C H A D I F A H ;

Alamat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ARIF N.S, SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2011 ;

Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**
;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Oktober 2011 nomor 24 / Pdt.G / 2011 / PN.Pkl. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam Kutipan C Desa No. 542 atas tanah persil 27 Kelas D.I luas \pm 58 da atas nama Sanawi a Noerjati adalah sah milik Sanawi a Noerjati ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 32/Pdt/2012/PT.Smg.



Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2011 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Oktober 2011 nomor 24 / Pdt.G / 2011 / PN.Pkl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan bertanggal 10 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah dberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing bertanggal 01 Desember 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding bertanggal 16 Januari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 20 Januari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding yang pada pokoknya

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 32/Pdt/2012/PT.Smg.



sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat / Pembanding tanpa mempertimbangkan / menilai sahnyanya pembelian tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi yang hanya berdasarkan bukti T I dan Buku C Desa No. 542 adalah pertimbangan hukum yang berat sebelah ;
- Bahwa pengabulan gugatan rekonsensi karena tanah obyek sengketa terdaftar pada buku C Desa No. 542, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menafsirkan tentang kekuatan buku C Desa sebagai bukti kepemilikan tanah ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menilai kelemahan bukti T.I yang menjadi dasar buku C Desa No. 542 atas nama Sanawi a Noerjati ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dan menyebut batas-batas tanah yang dikabulkan, maka putusan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Oktober 2011 nomor 24 / Pdt.G / 2011 / PN.Pkl., bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, memori banding yang diajukan Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 32/Pdt/2012/PT.Smg.



- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat / Pemandang adalah tanah pekarangan yang terletak di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang tercatat pada buku C Desa No. 83 persil 27 D.I luas \pm 051 da yang dibeli Penggugat pada tahun 1956 dari H. Katidjah a H. Nahrowi ;
- Bahwa dari bukti P.1 Surat Keterangan Djuwal Beli tanah tanggal 9 Nopember 1956, H. Katidjah a H. Nahrowi mengakui menjual tanah pekarangan kepada Sam a Patimah, tanah tersebut terletak dalam petuk No. 83 persil 27 D.I. luasnya (hanya) 0.051 da ;
- Bahwa dari bukti P.2, jual beli tersebut telah dicatat dalam buku C Desa No. 297 atas nama Sam a Patimah, nomor persil dan huruf bagian persil 27, kelas Desa D.I, luas 051 da, sebab dan tanggal perobahan 28 Maret 1957 beli dari No. 83 ;
- Bahwa dari gambar lokasi tanah pada berita acara pemeriksaan setempat tanah seluas 051 da atas nama Sam Patimah, ada rumah ditempati Patimah ;
- Bahwa dari hal tersebut tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah benar seluas 051 da yang dibelinya dari H. Katidjah a H. Nahrowi dan benar telah beralih dan tercatat dalam C Desa No. 297 atas nama Sam a Patimah (Penggugat sendiri) dan dari hasil pemeriksaan setempat sudah pula ditempati oleh Penggugat ;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding **sependapat** dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa karena tanah yang digugat sudah atas nama Penggugat dan sudah ditempati oleh Penggugat maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ;
- Bahwa mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 32/Pdt/2012/PT.Smg.



oleh Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ;

- Bahwa untuk selebihnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding melihat bahwa susunan / sistematika amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Oktober 2011 nomor 24 / Pdt.G / 2011 / PN.Pkl. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai susunan amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding tetap pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku dan Peraturan – peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Oktober 2011 nomor 24 / Pdt.G / 2011 / PN.Pkl. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai susunan amar putusan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 32/Pdt/2012/PT.Smg.



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSASI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam Kutipan C Desa No. 542 atas tanah persil 27 Kelas D.I luas \pm 58 da atas nama Sanawi a Noerjati adalah sah milik Sanawi a Noerjati ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Jum'at** tanggal **02 Maret 2012** oleh kami **TUMPAK SIHOMBING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **H. SUDJONO, SH.** dan **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 32/Pdt/2012/PT.Smg.



Ttd.

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. SUDJONO, SH.

DR. Hj. HERU IRIANI,

SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusanRp	6.000,-
2. Redaksi putusanRp	5.000,-
3. Biaya PemberkasanRp	139.000,-
Jumlah		Rp 150.000,-
		(Seratus lima

puluh ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 32/Pdt/2012/PT.Smg.